



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 92 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI GEDUNG/KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LANTAI 1 DAN SEBAGIAN RUANGAN LANTAI 2 BAGIAN DEPAN EKS PABRIK OBAT DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 7490 KM 3 PALEMBANG

KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 219/La/BAZNAS-SS/VII/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Mohon Pinjaman Gedung Kantor mengajukan Permohonan Pinjam Pakai Gedung/Kantor Lantai 1 dan Sebagian Ruangan Lantai 2 Bagian Depan eks Pabrik Obat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7490 KM 3 Palembang sebagai Kantor Layanan Muzaki dan Mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini tidak termanfaat secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 153, Pasal 155, Pasal 157 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan dalam suatu perjanjian pinjam pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Gedung/Kantor Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Lantai 1 dan Sebagian Ruangan Lantai 2 Bagian Depan eks Pabrik Obat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7490 KM 3 kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

- KEENAM : Pinjam pakai sebagian gedung/kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2025 dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sewaktu-waktu memerlukan gedung tersebut, maka pihak yang diberikan pinjam pakai wajib menyerahkan gedung tersebut tanpa adanya tuntutan dan/atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;